



PERBEDAAN PAJAK TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh FINAL PADA UMKM DIY

Nur Anita Chandra Putry^{1*}
Sri Ayem²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email : chan_dra_2291@yahoo.co.id *

ABSTRACT

This research was conducted to determine the ratio between the tax payable before and after the change in PP No. 46 Tahun 2013 towards UMKM in the Special Region of Yogyakarta. The government always strives to supervise, analyze, review and improve administration so that it can lead to better tax services. One of the efforts to improve the tax system by the government is to issue Government Regulation Number 46 Tahun 2013. The purpose of this arrangement is to increase compliance with voluntary tax compliance and encourage the contribution of state revenues from the UMKM sector. Taxpayers who receive or earn income from businesses that have a certain gross circulation, to make calculation, deposit, and report income tax owed. This research is quantitative which uses secondary data. The sample used in this study is in the form of UMKM actors who have gross not exceeding 4.8 billion per year. This researcher uses a tool in the form of statistical software to do a different test t-test using SPSS 16. Based on the results of the analysis that has been done shows that the most significant difference between the tax payable before and after the application of PP No. 46 Tahun 2013.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2018-06-12

Direview: 2018-06-23

Disetujui: 2018-07-06

Terbit: 2019-01-20

Keyword:

Tax; PP No.46tahun 2013;
UMKM

PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berusaha melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji dan menyempurnakan administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 tidak menggantikan UU No 36 tahun 2008, namun mengkhususkan bagi usaha kecil menengah yang bertujuan untuk meningkatkan pajak negara dari sektor UKM (usaha kecil menengah).

Undang-Undang No 36 tahun 2008 dengan Peraturan Pemeritah No 46 tahun 2013 memiliki perbedaan yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya. Aspek pertama yaitu dasar pengenaan pajak (DPP) pada UU No 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto badan diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan perusahaan dengan biaya operasional. Dasar pengenaan pajak (DPP) pada PP No 46 tahun

2013 adalah omset penjualan bruto setiap bulan. Omset penjualan adalah nilai penjualan atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PP No 46 tahun 2013 badan usaha tidak perlu membuat laporan laba rugi karena DPPnya berasal dari laporan penjualan perusahaan.

Aspek kedua yaitu Tarif Pajak, pada UU No 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas pengurang berupa 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan 25% (dua puluh lima persen). PP No 46 tahun 2013, tarif pajak penghasilannya yaitu 1% (satu persen) dari omset penjualan. Penghitungan pada peraturan ini bagi perusahaan karena hanya mengalikan omset penjualan dengan tarif 1% (satu persen). Penurunan tarif yang terjadisangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai omset penjualan. Aspek ketiga adalah tata cara pelaporan. Pada UU No 36 tahun 2008, perusahaan melaporkan pajak terutang pada PPh masa dan tahunannya, sedangkan PP No 46 tahun 2013, perusahaan tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan bersifat final, sehingga SPT bersifat nihil.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang memiliki keunggulan karena kesederhanaannya dalam penghitungan pajak penghasilan, sehingga membuat lebih efisien bagi wajib pajak, dan bagi pemerintah biaya pemungutan (cost of collection) yang harus dikeluarkan juga lebih rendah (Syarifudin, 2015). Namun selain keunggulan tersebut, PP 46/2013 juga memiliki kelemahan yaitu masih terdapat potensi ketidakadilan karena tarif pajak yang sama besar bagi wajib pajak orang pribadi (UMKM) dengan tidak memperhatikan laba yang diperoleh. Selain itu, penghitungan dalam PPh final tidak mengenal rugi, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf (c) PMK 107/203 yang menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam tahun pajak tertentu yang dikenai pajak penghasilan memiliki sifat final dan tidak dapat dikompensasi pada tahun pajak selanjutnya.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.

Wajib pajak UMKM belum sepenuhnya merasakan manfaat Penerapan PP No.46 tahun 2013, karena sebagian wajib pajak merasa dirugikan untuk beberapa jenis usaha dan hanya mendasarkan pada seberapa besar omset tanpa memperhatikan kondisi usaha dari wajib pajak yang artinya saat wajib pajak mengalami kerugian wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak penghasilannya. Di wilayah DIY yang merupakan salah satu wilayah yang kerap didatangi oleh turis baik domestik maupun mancanegara sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia, warga di dalamnya turut serta memanfaatkan peluang untuk membuka usaha sebagai pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMKM di wilayah DIY seperti Warung 37 dengan komoditi Makanan kering, Aditya dengan komoditi abon, komoditas bakso seperti bakso Widodo, Bakso Idola, Bakso “Wolu”, Bakso Agus, Pempek Palembang, Siomay Taufiq, Murni dengan komoditi Tempe, Bakpia Pathuk 28, Gudeg Basah Ani, Lesehan 71, Batik Dwi Murni dengan komoditi batik cap, Batik Miko, Hanya Batik, Industri Bati Hadi Wasito dan Industri Batik Giro Sanjono dengan komoditi batik lukis dan lain sebagainya. Wajib pajak yang belum merasakan manfaat dari penerapan PP No. 46 tahun 2013 sangat memungkinkan untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga jumlah pajak yang diterima juga akan berkurang. Pada tahun 2011 pelaku UKM sebesar 55 jutaan UKM kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2%, menjadi sebanyak 56 jutaan Pelaku UKM. Dengan tarif efektif 1% dari omzet, dapat diperkirakan penerimaan pajak dari sektor UMKM sekitar 30,80 triliun, hal ini terlihat dari kontribusi UMKM sekitar 30% dari Produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 9.380 triliun (Kementerian Koperasi dan UKM). Berdasarkan peraturan PP nomor 46 tahun 2013, peraturan ini membantu wajib pajak yang belum terdaftar untuk membayar pajak penghasilan dan membantu wajib pajak lebih mudah dalam menghitung pajak terutang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi dan badan

yang termasuk kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan judul penelitian “Perbedaan Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final Pada Umkm Diy Perbedaan Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final Pada UMKM DIY”

Pajak

Menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), “ pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasil dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
- b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan
- c. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. Pengarang, penelitian, dan penerjemah.
 6. Agen iklan.
 7. Pengawas atau pengelola proyek.
 8. Perantara.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah:
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan Contoh : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
 - 2) Wajib Pajak badan:
 - a. Yang belum beroperasi secara komersial
 - b. Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar.
 - c. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.

UMKM

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar satu miliar rupiah atau kurang. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 miliar. (Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2008).

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan pada:

- a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan

jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

- i. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
 - ii. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
 - iii. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.
- b. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan Menengah yaitu:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Penelitian yang dilakukan oleh Widiati tahun 2017 dengan judul “Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang Pr. Cengkir Gading Pada Tahun 2014 – 2016” menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan besar PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk pada tahun 2014-2016 jika menggunakan perhitungan PP 46 tahun 2013 dan UU 36 tahun 2008 didapatkan hasil bahwa PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk lebih kecil bila menggunakan skema perhitungan PP 46 tahun 2013. Hal ini dikarenakan tarif PPh terutang PP 46 tahun 2013 langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulannya mereka harus membayar pajak terutang sehingga PPh terutang mereka tidak terlalu besar.

Zulfan tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)”, menunjukkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah 4,8 M tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 1 % dari peredaran brutonya.

Penelitian yang dilakukan Purba dan Erly tahun 2013 dengan judul “ Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada Kpp Pratama Indramayu” menunjukkan perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizain tahun 2014 dengan judul “Analisis Komparasi Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)” menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum penerapan pajak 1% merugikan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang menjalankan usaha tergolong usaha menengah bila dibandingkan dengan setelah penerapan pajak 1%. Hal ini disebabkan oleh perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) bukan

berdasarkan penghasilan bruto (omzet) sehingga jumlah pajak terutang dari perhitungan menggunakan metode sebelumnya lebih besardibandingkan dengan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1%. Dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013 persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak lebih kecil, sehingga dapat menambah penghasilan wajib pajak.

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang perubahan setiap Wajib Pajak UMKM akan dikenai tarif PPh final sebesar 1 % dari omzet. Dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan memiliki dampak besar bagi pelaku UMKM pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan, hal ini disebabkan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penghasilan kena pajak bukan berdasarkan penghasilan bruto (omzet). Dengan kata lain terjadi perbedaan antara pajak terutang sebelum penerapan PPh Final terhadap UMKM dan pajak terutang setelah penerapan PPh Final terhadap UMKM. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

Ha: Ada perbedaan signifikan antara pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PPh final terhadap UMKM sesuai PP no.46 tahun 2013

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak pada PP No. 46 tahun 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa pelaku UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 yang memiliki bruto tidak melebihi 4,8 Milyar pertahunnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta berupa daftar usaha orang pribadi yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M atau tergolong UMKM, pemilik usaha, jenis usaha yang dijalankan, alamat, laba bersih usaha, jumlah tanggungan, dll.

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik untuk melakukan uji beda t-test. Uji beda t-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan pada periode pajak terutang sebelum dan pajak terutang setelah penerapan PPh Final terhadap UMKM sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12 Bold)

Hasil Analisis Data

Tarif pajak UMKM pada tahun 2008 menggunakan tarif progresif hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perhitungan pajak terutang menggunakan tarif berlapis yang dikalikan dengan penghasilan neto. Sedangkan pada tahun 2013 tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang No.46 Tahun 2013. Perhitungan yang digunakan pada tahun 2013 menggunakan besarnya omzet UMKM yang dikalikan 1%. Berikut adalah hasil perhitungan pajak terutang UMKM yang menjadi objek penelitian penulis:

Tabel. 1 Perhitungan Pajak Terutang sebelum dan sesudah Penerapan UU No.46 Tahun 2013

Tahun	Jumlah UMKM	Omzet UMKM (dalam jutaan)	Pajak Terutang	
			UU no. 36 Tahun 2008	PP no. 46 tahun 2013
2010	173.120	121.259.930	Rp 13.188.990	Rp 1.212.599
2011	191.769	128.257.180	Rp 14.238.577	Rp 1.282.572
2012	193.391	136.932.600	Rp 15.539.890	Rp 1.369.326
2013	194.942	145.146.020	Rp 16.771.903	Rp 1.451.460
2014	209.227	153.691.880	Rp 18.053.782	Rp 1.536.919
2015	218.012	165.543.000	Rp 19.831.450	Rp 1.655.430
2016	226.211	144.400.000	Rp 16.660.000	Rp 1.444.000
2017	235.313	146.600.000	Rp 16.990.000	Rp 1.466.000

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan PP No 46 Thn 2013	8	13188990	19831450	16409324.00	2097116.530
Sesudah Penerapan PP No 46 Thn 2013	8	1212599	1655430	1427288.25	139807.830
Valid N (listwise)	8				

Data di olah tahun 2018

Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa variabel Pajak Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 13.188.990 dan Rp. 1.212.599 sedangkan nilai maksimumnya sebesar Rp. 19.831.450 dan Rp. 1.655.430. Rata-rata nilai pajak terutang pada sebelum penerapan PP No. 46 tahun 2013 sebesar Rp. 16.409.324,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 2.097.116,530, ini lebih kecil dari rata-rata pajak terutang sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 1.427.288,25 dengan standar deviasi Rp. 139.807,830. Nilai pajak terutang yang bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat pajak terutang yang mengalami perbaikan. Rata-rata pajak terutang sebelum penerapan PP No. 46 tahun 2013 menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan tarif pajak sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis ini menggunakan analisis regresi linier dengan syarat model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov dari nilai residual, dan dalam pengujian ini terlebih dahulu ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Pada pengujian ini nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov jika lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal, tetapi jika nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sebelum Penerapan PP No 46 Thn 2013	Sesudah Penerapan PP No 46 Thn 2013
N		8	8
Normal Parameters ^a	Mean	16409324.00	1427288.25
	Std. Deviation	2097116.530	139807.830
Most Extreme Differences	Absolute	.173	.173
	Positive	.141	.141
	Negative	.173	.173
Kolmogorov-Smirnov Z		.488	.488
Asymp. Sig. (2-tailed)		.971	.971

a. Test distribution is Normal.

Data diolah tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 adalah sebesar 0,488, sedangkan tingkat signifikansi sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,971. Karena Asymp. Sig (2-tailed) nilainya lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak yang artinya data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Beda T-test

Setelah melakukan uji normalitas, maka dari pajak terutang pada sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013, maka dilakukan uji beda T-test untuk mengetahui perbedaan tingkat pajak terutang antara sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 tersebut. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pajak terutang antara sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013, dimana perusahaan yang melakukan pembayaran pajak diindikasikan tingkat pajak terutang lebih rendah pada saat sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis tersebut, maka dilakukan uji beda T-test antara tingkat pajak terutang antara sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada UMKM yang telah dijadikan sampel pengujian, maka perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghitungan pajak terutang dengan menerapkan PP No. 46 tahun 2013. Alat uji yang digunakan adalah uji beda paired sample t-test. Tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan hasil dari uji beda tersebut:

Tabel 4 Uji Beda Paired sample t-test
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerapan PP No 46 Thn 2013	16409324.00	8	2097116.530	741442.659
	Sesudah Penerapan PP No 46 Thn 2013	1427288.25	8	139807.830	49429.532

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerapan PP No 46 Thn 2013 & Sesudah Penerapan PP No 46 Thn 2013	8	1.000	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Penerapan PP No 46 Thn 2013 -	149820	195730	692013	13345684.727	16618386.773	21.	7	.000
	Sesudah Penerapan PP	3	8.	.1			65		
	No 46 Thn 2013	5.750	700	27			0		

Data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 5.4 hasil yang diperoleh dari uji beda menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 yaitu dengan nilai signifikansi 2-tailed sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 0,05. Nilai t yang disajikan untuk uji beda rata-rata berpasangan sebesar 21,650 dengan tingkat signifikansi 2-tailed 0,000 yang berarti nilai t signifikan karena p-value 0,000 jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data empiris mendukung hipotesis alternatif yang diajukan.

Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan uji sample t-test dengan analisis compare means untuk dapat mengetahui perbedaan tingkat pajak terutang pada sebelum penerapan PP No. 46 tahun 2013 yang dibandingkan dengan tingkat pajak terutang sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013. Rata-rata pajak terutang pada sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 16.409.324,00, di mana nilai ini lebih tinggi daripada sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 sebesar Rp. 1.427.288,25. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013. Tingkat signifikansi 2-tailed yang diperoleh menunjukkan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa secara absolut, akrual sebelum penerapan PP No. 46 tahun 2013 lebih tinggi dan secara statistik terdapat ada perbedaan secara signifikan, hal ini menandakan terjadi perubahan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013. Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa Ada perbedaan signifikan pada pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan pp no. 46 tahun 2013 diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa adanya Ada perbedaan signifikan pada pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan pp no. 46 tahun 2013. Oleh karena itu data yang dihasilkan mendukung hipotesis alternatif (H_A). Pada penelitian ini perusahaan memiliki perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 46 Tahun 2013, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ada perubahan pajak terutang disekitar penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan menggunakan laporan penjualan selama periode pengamatan yang akan mempengaruhi omset UMKM.

Hasil yang konsisten juga ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiati tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan besar PPh terutang, jika menggunakan perhitungan PP 46 tahun 2013 dan UU 36 tahun 2008 didapatkan hasil bahwa PPh terutang lebih kecil bila menggunakan skema perhitungan PP 46 tahun 2013. Hal ini dikarenakan tarif PPh terutang PP 46 tahun 2013 langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulannya mereka harus membayar pajak terutang sehingga PPh terutang mereka tidak terlalu besar.

Penelitian yang dilakukan Zulfan menunjukan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah 4,8 M tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 1 % dari peredaran brutonya.

Penelitian yang dilakukan Purba dan Erly tahun 2013, dengan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizain tahun 2014 menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum penerapan pajak 1% merugikan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang menjalankan usaha tergolong usaha menengah bila dibandingkan dengan setelah penerapan pajak 1%. Hal ini disebabkan oleh perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) bukan berdasarkan penghasilan bruto (omzet) sehingga jumlah pajak terutang dari perhitungan menggunakan metode sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1%. Dengan

menerapkan PP No.46 Tahun 2013 persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak lebih kecil, sehingga dapat menambah penghasilan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahwa hasil uji beda dengan menggunakan alat uji paired sampel test, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan tingkat signifikansinya dibawah 0.05. tingkat pajak terutang pada sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 bernilai positif yang berarti terjadi perubahan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, perubahan pajak terutang sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 mengalami perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan perubahan pajak terutang sebelum penerapan PP No. 46 tahun 2013, dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahan yang signifikan pada pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 dapat diterima.

REFERENSI

- Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mizain, Hindira. 2014 “*Analisis Komparasi Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Padang)*” Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
- Purba, Suandy (2015) Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada Kpp Pratama Indramayu ; Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Syarifudin, Akhmad. 2015. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya”. Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 14, No. 02, Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Widiati, Dinar Restu, 2017. “Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran Pph Terutang Pr. Cengkir Gading Pada Tahun 2014 – 2016”. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Simki-Economic Vol. 01 No. 01 Tahun 2017
- Zulfan, 2017. Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto). Universitas Andalas.